



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 160/PP.04.2-BA/6171/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Terpilih di Kota Pontianak Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
ttd.
DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Nuraini



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PONTIANAK
 NOMOR 108 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Siti Hanna Ghaliah	PR	Sungai Bangkong
2	Ricky Fredyanto	LK	Sungai Bangkong
3	Muhammad Farhan	LK	Sungai Bangkong
4	Rizal Rionaldi	LK	Sungai Jawi
5	M. Rizki	LK	Sungai Jawi
6	Astriyeni	PR	Sungai Jawi
7	Nira Nofianti	PR	Tengah
8	Lusideffiana	PR	Tengah
9	Nandar Iskandar	LK	Tengah
10	Hijrah Akbar	LK	Mariana
11	Djunaidi	LK	Mariana
12	Asteri Mulyani	PR	Mariana
13	M. Syaiful Amri	LK	Darat Sekip
14	Ferry Maulana	LK	Darat Sekip
15	Wesley Hunggo Wijaya	LK	Darat Sekip
16	Muji Rahmatul Badriyah	PR	Pal Lima
17	Sa'I	LK	Pal Lima
18	Muhammad Ali	LK	Pal Lima
19	Djamaluddin Bin Faisal	LK	Sungai Jawi Dalam
20	Deny Kurniawan	LK	Sungai Jawi Dalam
21	Rafika Fitri	PR	Sungai Jawi Dalam
22	Sudarmanto	LK	Sungai Jawi Luar
23	Arianda Arga Sasmita	LK	Sungai Jawi Luar
24	Aurelia Ann Augusta Dwizezeone	PR	Sungai Jawi Luar
25	Muhammad Rahul Fikri	LK	Sungai Beliuang
26	Tan Ade Indra Satria	LK	Sungai Beliuang
27	Dwi Septiana Alhinduan	PR	Sungai Beliuang
28	Hirza	LK	Batu Layang
29	Muhammad Amin	LK	Batu Layang
30	Ferry Setiawan	LK	Batu Layang
31	Muhammad Tahyar	LK	Siantan Hulu
32	Heru	LK	Siantan Hulu
33	Ayu Wulandari	PR	Siantan Hulu
34	M. Su'Id	LK	Siantan Hilir
35	Desta Zahratul Awwaliyah	PR	Siantan Hilir
36	Adi Kurniawan	LK	Siantan Hilir
37	Nasrullah	LK	Siantan Tengah
38	Misyadi	LK	Siantan Tengah
39	Haryanto	LK	Siantan Tengah
40	Muhammad Alfikri	LK	Parit Mayor
41	Rudi Hartono	LK	Parit Mayor
42	Noviansyah	LK	Parit Mayor

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
43	Sumelly	PR	Banjar Serasan
44	Junaidi	LK	Banjar Serasan
45	Vernando Ariyanto	LK	Banjar Serasan
46	Sukran Mudrik	LK	Saigon
47	Apri Waisman	LK	Saigon
48	Chika Dhenia Pramani Putri Launuru	PR	Saigon
49	Sri Wulandari	PR	Tambelan Sampit
50	Sanyorani	LK	Tambelan Sampit
51	Mustofa	LK	Tambelan Sampit
52	Muhammad Irfan	LK	Tanjung Hulu
53	Paradila	PR	Tanjung Hulu
54	Syarifuddin	LK	Tanjung Hulu
55	Norkholis	LK	Tanjung Hilir
56	Samsuri	LK	Tanjung Hilir
57	Mujiyono	LK	Tanjung Hilir
58	Zean Novrian	LK	Dalam Bugis
59	Ali Akbar	LK	Dalam Bugis
60	Rohmat	LK	Dalam Bugis
61	Sahrul Syafarudin	LK	Akcaya
62	Rika Putri Nurhartati	PR	Akcaya
63	Ika Suwardiny	PR	Akcaya
64	Sakinah Mawaddah	PR	Kota Baru
65	Ahmad Bukhari	LK	Kota Baru
66	Leni Marlina	PR	Kota Baru
67	Yoga Pratama	LK	Benua Melayu Darat
68	Clara Vista Magdalena Sihombing	PR	Benua Melayu Darat
69	Maulana Hasanuddin	LK	Benua Melayu Darat
70	Parlin	LK	Benua Melayu Laut
71	Sondang Silvia Silalahi	PR	Benua Melayu Laut
72	Muawwanah	PR	Benua Melayu Laut
73	Widyastuti Rahayu Pamungkas	PR	Parit Tokaya
74	Lutfi Irhamza	LK	Parit Tokaya
75	Elvan Vinoza Effendi	LK	Parit Tokaya
76	Muhammad Fikri Syahbanrio	LK	Bansir Laut
77	Harinda Namiera	PR	Bansir Laut
78	Sandra Sri Puspa	PR	Bansir Laut
79	Intan Rosmiati	PR	Bansir Darat
80	Zahrah Wulansari	PR	Bansir Darat
81	Syafii	LK	Bansir Darat
82	Iim Mudmainnah	PR	Bangka Belitung Darat
83	Nur Oktavianti Ayu Putri	PR	Bangka Belitung Darat
84	Akhmad Amar	LK	Bangka Belitung Darat
85	Munziri	LK	Bangka Belitung Laut
86	Shalli Tri Yuanita	PR	Bangka Belitung Laut
87	Yuliana	PR	Bangka Belitung Laut

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Nuraini

